

## PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Kusuma Ayu Rahma Dhani<sup>1</sup>, Esa Wahyu Mahrani Afreza<sup>2</sup>, Haura Salsabila Insyira<sup>3</sup>,  
Maysaroyani Silaen<sup>4</sup>, Nurul Fadillah Aini<sup>5</sup>, Tri Linda Wati<sup>6</sup>, Adinda Salsabila<sup>7</sup>  
[ayu756991@gmail.com](mailto:ayu756991@gmail.com)<sup>1</sup>, [esaw50120@gmail.com](mailto:esaw50120@gmail.com)<sup>2</sup>, [haurasalsabilla9@gmail.com](mailto:haurasalsabilla9@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[maysaroyani1702@gmail.com](mailto:maysaroyani1702@gmail.com)<sup>4</sup>, [nurulfadillahaini09@gmail.com](mailto:nurulfadillahaini09@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[220205214@student.umri.ac.id](mailto:220205214@student.umri.ac.id)<sup>6</sup>, [salsabiladinda840@gmail.com](mailto:salsabiladinda840@gmail.com)<sup>7</sup>  
Universitas Muhammadiyah Riau

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pelajari tentang peran pemerintah dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, tidak menggunakan tabel statistik lanjutan, dan subernya tidak lepas dari data pustaka, serta penulis menggunakan penelitian kepustakaan tipe dan ditulis secara kualitatif. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa peran Negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Inonesia semakin mendapat perhatian, terbukti dengan ada banyaknya undang-undang dan peraturan hak asasi manusia yang ditujukan untuk melindungi hak-hak dari warga Negara. Diskriminasi terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat dan semakin meningkat dari tahun ke tahun.

**Kata Kunci:** Negara, Hak Asasi Manusia, Indonesia

### ABSTRACT

*This research aims to learn about the government's role in protecting human rights in Indonesia. This research uses a qualitative method with an inductive approach, does not use advanced statistical tables, and the source cannot be separated from library data, and the author uses library research type and is written qualitatively. These findings indicate that the role of the State in protecting human rights in Indonesia is receiving increasing attention, as evidenced by the many human rights laws and regulations aimed at protecting the rights of citizens. Discrimination against human rights is commonplace in society and is increasing from year to year.*

**Keywords:** State, Human Rights, Indonesia

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia mengatur bahwa tidak ada orang lain yang dapat mengganggu gugat. Problem-problem yang terus muncul tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi . Orang menjadi lebih baik setiap hari. Meskipun demikian, undang-undang yang mengatur Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan dianggap sebagai salah satu ciri utama negara hukum. Selain hak asasi manusia, setiap orang juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat asasi. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sah sebagai manusia sejak lahir. Pemerintahan dan negara tidak boleh menghilangkan hak dan kewajiban setiap orang. Secara teoritis, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Tuhan yang harus dihargai, dilindungi, dan dilindungi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk menjaga eksistensi manusia melalui keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Begitu pula, setiap individu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM. Pemerintah (aparatur sipil dan militer) dan Negara.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat,. Permasalahan-permasalahan yang terus muncul

kepermukaan tentang ketidakadilan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci.

Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara. Namun di samping Hak Asasi Manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun ia berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Deklarasi Hak Asasi Manusia di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu namun baru diikrarkan pada pedoman dasar negara yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat hak asasi selaku manusia baik manusia selaku makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila dari sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan pribadi manusia. Definisi hak asasi manusia menurut Jan Matterson dalam ungkapan ini: Hak asasi manusia dapat diartikan secara luas sebagai hak-hak yang melekat pada kodrat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia (hak asasi manusia adalah hak-hak yang manusia tidak dapat hidup tanpanya). Dan tanpa hak, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia)

Karena sifatnya yang fundamental dan fundamental, maka hak asasi manusia seringkali dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Faktanya, tidak ada otoritas yang mempunyai legitimasi untuk melanggarnya. Dengan kata

lain, hak asasi manusia harus dijamin oleh negara dan pemerintah, dan siapa pun yang melanggar hak asasi manusia harus dikenakan sanksi yang berat. Namun hak asasi manusia bukan berarti mutlak tanpa batas, karena batas hak asasi seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada orang lain. Selain hak asasi manusia, kita juga mempunyai kewajiban sebagai manusia. Apa yang pertama kali harus Anda perhatikan saat memperkenalkannya ke dalam kehidupan sosial Anda? Oleh karena itu, penuhi dulu kewajibanmu, baru menuntut hakmu.

Sebelum mendalami HAM di Indonesia lebih dalam, mari kita bahas dulu perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. Perkembangan HAM berjalan lambat dan bervariasi, antara lain:

1. Pelanggaran HAM Unsur HAM lainnya adalah persoalan pelanggaran HAM dan litigasi. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan, baik individu, lembaga negara, atau lembaga lain yang melanggar hak asasi manusia orang lain tanpa dasar hukum, alasan, dan dasar rasional. (A. Ubaidillah et al., *Democracy, Human Rights and Civil Society*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, p.274.)
2. Memahami pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara. Pelanggaran hak asasi manusia, baik disengaja, tidak disengaja, atau kelalaian, yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, termasuk pegawai negeri, yang dibatasi, dibatasi, dan/atau ditanggguhkan menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia sekelompok orang yang dilindungi undang-undang tidak terjamin, namun terdapat kekhawatiran bahwa penyelesaian hukum yang adil dan benar belum tercapai atau kemungkinan besar akan tercapai berdasarkan sistem hukum yang berlaku saat ini. Pelanggaran HAM dapat dilakukan baik oleh pejabat negara (state actor) maupun aktor non-negara (non-state actor).

Pelaku negara atau lembaga negara atau aktor negara adalah baik perseorangan maupun lembaga yang bertindak dalam kapasitas atau sebagai wakil negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM terjadi karena tidak adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi warga negara dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil negara. Misalnya, polisi sering menggunakan penyiksaan ketika menginterogasi tersangka, dan militer mungkin menyerang warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan aktor non-negara atau pejabat atau aktor non-negara adalah individu atau kelompok di luar aktor negara yang mungkin menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai tindakan tertentu. Mereka biasanya mempunyai kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelakunya mempunyai struktur organisasi dan jaringan. Pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak jauh berbeda dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor negara dan pejabatnya, seperti penyerangan terhadap personel militer oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penyerangan terhadap organisasi sipil oleh kelompok milisi di Timor Timur. Guna menjaga terlaksananya hak asasi manusia, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui proses pengadilan hak asasi manusia pada tahap penyidikan, penyidikan, dan penuntutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa menggunakan tabel statistik, dan sumber informasinya tidak lepas dari data perpustakaan yaitu buku, jurnal, dan majalah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena data dan sumbernya tidak lepas dari data perpustakaan seperti buku, majalah, dan majalah.

Pendekatan penelitian akademis ini didasarkan pada pendekatan konseptual, karena peneliti bertolak dari pandangan yang dikonstruksikan, namun dalam ilmu hukum penelitian ini juga bersifat yurisprudensi dengan pendekatan penelitian hukum normatif.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian dokumenter, meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi manusia berdasarkan ideologi al-Shatibi.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain: sumber primer yaitu UUD 1945 dan Maqasid sebagai hukum Islam yang mencerminkan peran lembaga negara di dalamnya; al syariah. Berikutnya, sumber sekunder adalah bahan pustaka yang terdiri dari buku, artikel, dan hasil penelitian. Sumber tersier sekarang mencakup kamus dan ensiklopedia.

Dalam menganalisis data, peneliti akan melakukan analisis isi dengan mempertimbangkan implementasi konsep Maqasid al-Syariah oleh negara dan lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak warga negara, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif digunakan. Oleh karena itu, penulis juga mempertimbangkan analisis hasil internal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Munculnya konsep “Maqasid al-Shari’a al-Shatibi” dalam hukum Islam sangat penting bagi umat Islam, karena hukum Islam dapat dijadikan aturan tertulis dan memiliki standar yang manusiawi dan tidak manusiawi, sehingga menyulitkan dunia. Ketertiban ini adalah nilai positif untuk -Latar belakang yang diskriminatif. Gagasan al-Shati merupakan hasil pengembangan hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Cara berpikirnya juga mencakup rasa kepraktisan. Artinya ketika suatu permasalahan hukum tidak mempunyai aspek kegunaan yang jelas, maka dapat dianalisis dengan menggunakan maqasid al-syariah. Al-Shatibi adalah seorang ulama yang terkenal dengan konsep Maqasid al-Shariya. Secara etimologis kata maqasid al-syari'ah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syari'ah.

Al-Shatibi merupakan seorang ulama yang terkenal dengan konsep Maqasid al-Shariya. Secara etimologis kata maqasid al-syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid dan al-syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqshied, sebuah kata yang diciptakan dari kata kerja kashada (fi'il madhi), yang berarti "berniat" atau "mencapai sesuatu" (suatu bentuk isim makan, kata benda yang menunjukkan tempat) adalah . Kata Syariah berarti adat atau Sunnah, namun Al-Maqasid Al-Syariah terbagi menjadi tiga kategori: yaitu darriyah (hak primer), hajiyah (hak sekunder), tasiniyah (hak pelengkap).

Integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom), dan kesamaan adalah tiga komponen utama konsep Hak Asasi Manusia (HAM) untuk eksistensi manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Ketiga komponen tersebut dimasukkan ke dalam pengertian dan pemahaman tentang HAM. Mengakui hak-hak ini dianggap sebagai proses humanisasi manusia oleh orang lain dalam konteks vertikal (antara individu dan negara) dan horisontal (antara individu), baik secara de jure maupun de facto. Oleh karena itu, prinsip-prinsip HAM bersifat universal karena integritas, kebebasan, dan kesamaan manusia diakui, dilindungi, dan dipromosikan oleh instrumen penting HAM di tingkat internasional, regional, dan nasional. HAM dapat dibagi menjadi beberapa kategori meskipun prinsip-prinsipnya universal.

Menurut ontologinya, HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut . Dengan pengertian yang

lebih sederhana, HAM adalah hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut menjadi bukan manusia lagi

Dalam dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia yang muncul pada abad kedua puluh, seperti Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (DUHAM), hak asasi manusia memiliki beberapa ciri yang menonjol. Pertama, supaya kita tidak kehilangan konsep yang sudah jelas bahwa hak asasi manusia adalah hak. Meskipun makna kata "hak" tidak jelas, setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia adalah standar yang jelas dan sangat penting untuk penegakan hukum.

Hak serupa itu telah dianggap sebagai subjek tindakan internasional yang sah. Ketiga, hak asasi manusia tidak bergantung pada pengakuan dan pelaksanaan oleh sistem hukum adat atau negara tertentu; itu dianggap sebagai hak yang tunggal. Meskipun hak ini tidak efektif sampai ia diterapkan menurut hukum, hak itu tetap ada sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada bagaimana hukum itu diterapkan. Keempat, hak asasi manusia dianggap sebagai norma-norma penting. Meskipun hak asasi manusia tidak selalu mutlak dan tanpa pengecualian, kedudukannya sebagai pertimbangan normatif cukup kuat untuk membenarkan tindakan internasional yang mempertahankan hak asasi manusia. Deklarasi tidak menempatkan hak-hak menurut prioritas; bahkan berat relatifnya tidak disebutkan. Beberapa di antaranya tidak dinyatakan bersifat absolut. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang ditekankan oleh Deklarasi itu adalah hak asasi prima facie, yang disebut oleh para filsuf sebagai hak asasi yang nyata. Kelima, hak-hak ini membawa konsekuensi bagi individu dan pemerintah. Penerimaan, pengakuan, atau penerapan kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung padanya. Pemerintah dan orang-orang di mana pun diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, meskipun pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus bertanggung jawab utama untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut. Keenam, hak-hak ini menetapkan standar minimum untuk tindakan sosial dan nasional yang layak.

Negara dan setiap individu memiliki peran yang berbeda dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Peranan ini terkait dengan prinsip keseimbangan, yang menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak hanya terdiri dari kewenangan dan kebebasan, tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban individu. Sebagai subjek hak asasi manusia, setiap individu mempunyai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, seperti yang diwajibkan orang lain untuk menghormati hak asasi mereka sendiri.

Dengan catatan masa lalu yang buruk tentang pelanggaran HAM, pemerintah Indonesia harus memenuhi tanggung jawabnya untuk memenuhi dan melindungi hak-hak manusia. Ini akan menjadi perhatian publik dan masyarakat internasional.

Pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia harus diletakkan dalam kerangka supremasi hukum agar dapat memperoleh pijakan yang legal, konstitusional, dan institusional. Sejarah menunjukkan bahwa lemahnya sistem penegakan hukum dan keinginan politik pemerintah untuk menerapkan norma-norma yang berkaitan dengan HAM. Berkaitan dengan itu, Adnan Buyung Nasution mengatakan pemerintah harus melakukan lima agenda.

Pertama, perundang-undangan tentang hak asasi manusia harus diperbarui dan disesuaikan dengan semangat konstitusi yang telah menetapkan dasar untuk pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, melakukan inventarisasi, evaluasi, dan kajian seluruh produk hukum yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM, seperti yang tercantum dalam KUHP dan KUHPA. Dalam konteks ini, agenda ini dapat disatukan dan sejalan dengan agenda reformasi hukum nasional dan ratifikasi konvensi dan konvensi internasional yang paling penting tentang hak asasi manusia.

Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan pada lembaga peradilan dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Keempat, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang HAM, terutama di kalangan pemerintahan, terutama lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam masalah HAM.

Kelima, peningkatan kolaborasi pemerintah dengan lembaga di luar pemerintahan, terutama lembaga Ornop dan LSM (organisasi non-pemerintah).

Mengukur kinerja pemerintah dalam hal komitmen mereka dalam melaksanakan realisasi dan perlindungan hak asasi manusia memerlukan pendefinisian apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hak dan membandingkannya dengan komitmen dan kemampuan mereka. Komitmen dan kapasitas tersebut terlihat dari upaya dan keberhasilan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan indikator-indikator yang dapat menilai tingkat kesiapan dan kemampuan memenuhi kewajiban pemerintah.

Pemerintah juga mulai beralih dari kecenderungan untuk bertindak hanya pada tingkat hukum formal, atau hanya terlibat dalam aspek normatif atau politik, dan menuju komitmen substantif atau substantif, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah seperti: Perlunya migrasi.

- a. Harmonisasi peraturan dan undang-undang dengan mengubah atau menghapus peraturan dan undang-undang yang mungkin melanggar hak asasi manusia, dan dengan mengadopsi undang-undang yang mendukung realisasi hak.
- b. Alokasi anggaran untuk mewujudkan hak asasi manusia. Alokasi anggaran pelaksanaan HAM sebesar menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pelaksanaan HAM.
- c. Harus ada langkah-langkah nyata yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal dan kelompok lainnya, terutama dalam hal realisasi hak-hak lingkungan dan sosial.

Pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia kini juga dapat menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara. Oleh karena itu, pemerintah semakin didorong untuk memenuhi komitmen mereka dan menjamin hak masyarakat atas kesejahteraan melalui upaya kolektif yang disebut 'pembangunan'. Dalam konsep ini, pembangunan tidak lagi diartikan sebagai program pemerintah (apalagi sebuah ideologi), namun sebagai bagian dari tindakan negara demokratis dalam perjuangan mencapai kebebasan dari kemiskinan.

## **KESIMPULAN**

Peran negara dalam melindungi hak asasi manusia mendapat perhatian besar di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya undang-undang dan peraturan hak asasi manusia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara itu sendiri. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaksanaan yang kurang optimal, hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kurangnya pelayanan, sosialisasi, kesadaran, masyarakat itu sendiri, bahkan penyimpangan-penyimpangan lain yang ada di masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Maghfur. 2010. "Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Religia* Volume 13
- Alder, John. 2002. *General Principle of Constitutional and Administrative Law*. New York: Palgrave Macmillan,
- Dewi, Yustina Trihoni Nalesti. 2014. "Hak Konstitusional Korban Atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial." *Jurnal Konstitusi* Volume 11 (2014): 273.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University

- Press, 2003.
- Effendi, Masyhur. 1994. *HAM dan Integritas Nasional (Sebuah Harapan)* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eide Asbjorn. Catarina Krause. Allan Rosas. 1995. *Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook*. Martinus Nijhoff. Dordrecht
- Fadhli, Yogi Zul. 2014. "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Volume 11 (2014): 358.
- Hernida, Julia 'Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam', 'Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99
- Hidayat, Agung, 'Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma', *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7.2 (2021), 117–25 <<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>>
- Hidayat, Eko, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia', *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8.2 (2016), 80–87 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>>
- Huijbers Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jesica, Agnes, 'Didi Nazmi. Konsepsi Negara Hukum. Angkasa Raya: Padang. 1992. Hal 50.', *Pasal* 26, 1948, 1–21
- Nasution Adnan Buyung, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum*. Bali: makalah disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VIII tanggal 14-18 Juli 2003 di Denpasar.
- Nickel James W. 1987. *Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflection on the Universal Declaration of the Human Rights*. The Regents of the University of California.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, 'Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019), 205 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>>
- Supriyanto, Bambang Heri, 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3 (2014), 151–68
- Taihitu Bonanza Perwira. 2003. *Penaatan Indonesia pada Standar-Standar HAM Internasional Dalam Kurun Waktu 1991-2002*, Thesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- UNICEF. 1998. *A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is and Some Changes It Will Bring*.
- United Nations. 1998. *Human Rights, Questions and Answers*. New York: United Nations Department of Public Information.
- Wignjoseobroto Soetandyo. *Hak-Hak Manusia yang Asasi untuk Memperoleh Jaminan Rasa*.